



TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PEMBALAKAN LIAR DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HTP) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Irpan, Amir Faisal, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Illegal logging,
Impact,Limited
production forest,
Prevention,law
enforcement.

e-mail:

irpan709@gmail.com

Corresponding Author:

Irpan

Received:28/10/2023

Accepted:16/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

Illegal logging is one of the main problems that threatens the sustainability of limited production forests in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This study aims to analyze the impact of illegal logging on limited production forest areas and evaluate police efforts to prevent this activity. The method used is a qualitative descriptive approach by reviewing case data for the period 2018–2020 handled by the Southeast Sulawesi Regional Police and Konawe Resort Police, as well as interviews with related parties. The results of the study show that illegal logging has serious impacts on the ecosystem, economy, and society. Ecologically, this activity causes habitat destruction, loss of biodiversity, and increased risk of natural disasters. Economically, illegal logging is detrimental to the government due to the loss of potential state revenue and creates unfair competition in the legal timber market. Meanwhile, socially, this activity increases conflict and harms local communities that depend on forest products. Police efforts to prevent illegal logging include routine patrols, securing evidence, legal action up to the P-21 stage, and collaboration with related agencies. However, challenges such as area accessibility, involvement of organized networks, and limited resources are still obstacles in implementing prevention strategies. This study recommends strengthening technology-based supervision, empowering local communities, and stricter law enforcement against the main perpetrators of illegal logging. With these steps, it is hoped that the sustainability of limited production forest management in North Konawe Regency can be realized..

I. PENDAHULUAN

Pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kompleks dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial, sehingga keberadaannya harus dilindungi dari segala bentuk perusakan yang dilakukan secara ilegal.

Kabupaten Konawe Utara, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki kawasan hutan yang luas, termasuk hutan produksi terbatas (HPT) yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya praktek pembalakan liar yang marak terjadi di kawasan tersebut. Aktivitas ini bukan hanya merusak kelestarian hutan, tetapi juga melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembalakan liar di HPT Kabupaten Konawe Utara juga sering melibatkan pelaku-pelaku yang bekerja secara terorganisir, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum.

Dikutip dari laman web iNewsKendari.id, polisi melakukan penggrebekan aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Desa Wawoheo, Kecamatan Laggikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Penggerebekan ini dilakukan personel Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, Selasa (3/9/2024) siang.

Menurut Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Ronald Arron Maramis, penindakan kasus ilegal logging ini setelah mendapat laporan Masyarakat. "Tim berhasil mengamankan tujuh orang saksi, satu mobil diesel pengangkut kayu, satu mesin chainsaw dan ratusan batang kayu rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi".

Ronald mengungkapkan, saat interogasi para terduga pelaku mengaku aktivitas ilegal logging itu dilakukan sudah berlangsung selama lima bulan. "Awalnya informasi dari masyarakat, untuk itu kita tindak lanjuti, ternyata setelah diinterogasi terungkap mereka sudah melakukan aksinya sejak 5 (lima) bulan lalu. Mereka (terduga pelaku), masih berstatus saksi. Belum ada penetapan tersangka karena masih proses pemeriksaan. Kita juga masih mendalami pelaku yang menyuruh melakukan atau yang memerintahkan melakukan pembalakan liar,"

Dalam kasus ini, terduga pelaku melanggar pasal 78 Undang-Undang (UU) RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan pasal 83 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Diperkirakan ratusan hektar hutan di Konawe Utara rusak parah akibat dari pembalakan liar dan kegiatan ilegal lainnya seperti pertambangan, yang berdampak serius pada ekosistem setempat dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, seperti habitat anoa dan maleo yang terancam. Laporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 200 hektar hutan lindung di Konawe Utara telah rusak akibat penambangan ilegal yang seringkali disertai dengan pembalakan liar.

Kerusakan ini juga menyebabkan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. Aktivitas pembalakan liar dan tambang ilegal ini terjadi di berbagai area hutan, termasuk kawasan hutan di Konawe Utara, yang telah kehilangan sebagian besar penutup hutannya. Secara yuridis, pembalakan liar merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta berbagai ketentuan lainnya yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan.

Dasar hukum dalam penanganan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia sendiri telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang merusak sumber daya alam, termasuk di dalamnya aktivitas pembalakan liar.

Adanya peraturan yang jelas dan tegas merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan perlindungannya dari tindakan kriminal. Salah satu peraturan utama yang menjadi landasan dalam penanganan tindak pidana pembalakan liar adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang segala bentuk perusakan hutan, termasuk pembalakan liar, serta memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan hutan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kabupaten Konawe Utara harus dijalankan dengan tegas dan konsisten. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku dapat berjalan efektif dalam melindungi hutan dari kerusakan lebih lanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum,baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

- a. Moeljatno : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".
- b. Pompe : "Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons : "Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- d. Hazewinkel Suringa : "Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang".
- e. J. E Jonkers la memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut:
 - Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. dari sudut teoritis; dan
- b. dari sudut undang-undang.

Menurut D. Simons yang menganut aliran monitis membedakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Pendapat lain mengenai unsur – unsur di bedakan berdasarkan unsur objektif dan subjektif yang dimana Menurut doktrin, unsur unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang (2014) menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku dan termaksud dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hati dari si pelaku, unsur unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang (2014) menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Macam macam Delik

Delik di artikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilanggar sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok yang perlu bertanggung jawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum. Berikut beberapa delik.

- 1) Delik kejahatan adalah perbuatan yang biasanya disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat.
- 2) Delik pelanggaran atau delik Undang Undang adalah perbuatan yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggannya
- 3) Delik formil merupakan delik yang selesai, yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya.
- 4) Delik materil adalah delik yang melarang akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan si pelaku tindak pidana.
- 5) Delik umum adalah suatu delik yang berlaku secara umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
- 6) Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu.
- 7) Delik biasa merupakan perbuatan yang tidak memerlukan adanya pengaduan untuk dapat diproses atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan
- 8) Delik dolus merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada niat.
- 9) Delik culpa adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja atau akibat dari kelalaian si pelaku tindak pidana

B. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit yang menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang merupakan sesuatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara definitif hukum pidana umum dapat diartikan sebagai Perundang-Undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus) bisa memaknai sebagai Perundang-Undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tanduk pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus. Permasalahan *Illegal Logging* tidak pernah selesai dibicarakan, dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu.

Kerusakan lingkungan yang di timbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan. Sampai sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap *Illegal Logging* (pembalakan liar). *Illegal Logging* (pembalakan liar) merupakan tindakan kontradiktif yang mengindikasikan wujud tidak mensyukuri karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu *Illegal Logging* (pembalakan liar) dianggap sebagai pengingkaran terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Istilah Pembalakan liar *Illegal Logging* (pembalakan liar) menurut Prasetyo sebagai kegiatan logging yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*). Sedangkan *Logging* adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran.

Tindakan *Illegal Logging* (pembalakan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut :

1. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak

mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum. Izin

2. Penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud.

Permasalahan utama pembalakan liar Illegal Logging bukan terletak pada tidak lengkapnya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah hutan dan kehutanan tetapi kemauan para pelaksanan kebijakan untuk memberantas pembalakan liar Illegal Logging termasuk upaya pemberdayaan masyarakat. Wahidudin Adams menyatakan bahwa tindak pidana dibidang kehutanan telah berkembang secara meluas dan berskala nasional bahkan internasional serta melibatkan beberapa pihak.

Tindak pidana *Illegal Logging* melibatkan berbagai pelaku yang merupakan mata rantai terkait terjadinya tindak pidana penebangan pohon didalam hutan secara ilegal ditenggarai diketahui para pejabat, modus operandi tindak pidana Illegal Logging didalam hutan cukup canggih antara lain penyalahgunaan izin, penebangan diluar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri pengergajian kayu tanpa izin, penyeludupan kayu keluar negeri.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembalakan liar Illegal Logging sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, hanya dapat menjerat pelaku-pelaku kecil dilapangan (bukan aktor yang sesungguhnya), bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya.

Kesulitan pembuktian ini karena bukan semata-mata bersifat yuridis melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi. Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu:

1. Hukuman penjara Hukuman penjara merupakan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang di atur didalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan,
 - b. Membakar hutan,
 - c. Menebangan pohon dan memilikin hasil hutan secara Illegal Logging,
 - d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin,
 - e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
2. Hukuman kurungan Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara.
3. Hukuman denda Hukuman denda merupakan hukuman yang membayar sejumlah uang dimana dijelaskan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.
4. Perampasan benda Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terhukum tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan menghancurkan kawasan hutan, hutan cadang maupun hutan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pembalakan liar merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat

menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan pembalakan liar ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya Illegal Logging disebut juga istilah transnational crime dan extra ordinary crime. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Sementara definisi Illegal Logging menurut Tacconi adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas Illegal Logging adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan atau internasional.

C. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah salah satu jenis kawasan hutan yang dikelola dengan tujuan utama untuk mendukung kegiatan produksi kayu dan hasil hutan lainnya secara berkelanjutan, namun dengan batasan-batasan tertentu. HPT memiliki fungsi khusus sebagai sumber daya ekonomi, tetapi pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. HPT bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan untuk produksi kayu dan pelestarian fungsi lingkungan hutan.

Karakteristik HPT:

1. Fungsi Utama: Produksi kayu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Intensitas Pemanfaatan: Terbatas, tidak seintensif Hutan Produksi (HP).
3. Pengelolaan: Berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.
4. Potensi Hasil Hutan: Kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
5. Perizinan: Pemanfaatan HPT memerlukan izin dari pemerintah.

Tujuan Pengelolaan HPT:

1. Menghasilkan kayu dan HHBK secara lestari.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjaga fungsi hidrologis.
4. Mencegah erosi dan tanah longsor.
5. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manfaat HPT:

1. Ekonomi: Menyediakan kayu dan HHBK sebagai sumber pendapatan masyarakat dan negara.
2. Ekologi: Melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga fungsi lingkungan hutan.
3. Sosial: Memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tantangan Pengelolaan HPT:

1. Illegal logging: Penebangan liar yang mengancam kelestarian hutan.
2. Konversi lahan: Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan atau penggunaan lainnya.
3. Konflik kepentingan: Antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan.
4. Keterbatasan sumber daya: Baik sumber daya manusia maupun finansial.

Salah satu karakteristik utama HPT adalah adanya pembatasan terhadap intensitas kegiatan produksi seperti Hutan Produksi Tetap (HPTet). Pada HPT, penggunaan alat-alat berat serta kegiatan penebangan skala besar harus dibatasi untuk menjaga kelestarian tanah dan menghindari erosi,

longsor, atau kerusakan ekosistem air yang berada di dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan HPT memerlukan izin khusus yang diawasi oleh pemerintah, serta harus mengikuti rencana pengelolaan jangka panjang yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks pengaturan kawasan hutan, HPT sering kali berbatasan dengan kawasan hutan lindung atau hutan konservasi. Oleh karena itu, upaya pengawasan dan pemantauan di kawasan HPT menjadi sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan atau kerusakan yang dapat berdampak pada kawasan hutan di sekitarnya.

Dalam praktiknya, HPT sering menjadi target pembalakan liar (illegal logging) karena masih terdapat potensi ekonomi yang tinggi dari hasil kayu di kawasan ini. Hal ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan HPT, terutama di daerah-daerah yang pengawasannya lemah atau memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk menjaga kelestariannya. Selain pembalakan liar, konflik penggunaan lahan juga sering terjadi antara masyarakat adat atau lokal dengan perusahaan pemegang izin hutan produksi, yang memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan.

D. Kabupaten Konawe Utara

Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe. Konawe Utara memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dari sektor kehutanan, pertambangan, dan pertanian.

Secara geografis, kabupaten ini berada di bagian utara Pulau Sulawesi, dengan topografi yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. Ibu kota Kabupaten Konawe Utara adalah Wanggudu, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah: 5.101,75 km²
2. Topografi: Berbukit-bukit dan pegunungan dengan beberapa dataran rendah di pesisir.
3. Iklim: Tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
4. Jumlah penduduk: ± 70.000 jiwa (2021)
5. Tingkat pertumbuhan penduduk: ± 2,5% per tahun
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 65,56 (2021)
7. Angka Harapan Hidup: 68,2 tahun (2021)
8. Tingkat melek huruf: 92,3% (2021)

Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi beberapa kecamatan, dengan penduduk yang sebagian besar berasal dari suku Tolaki, Bugis, dan suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi. Masyarakat di daerah ini umumnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya dari sektor kehutanan. Wilayah kabupaten ini didominasi oleh kawasan hutan, termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Selain kehutanan, sektor pertambangan juga menjadi tulang punggung ekonomi, dengan kekayaan mineral seperti nikel, yang banyak dieksplorasi di kawasan ini. Hal ini menjadikan Konawe Utara sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Sebagai kabupaten yang relatif baru, Konawe Utara masih dalam tahap pengembangan infrastruktur. Akses transportasi, terutama jalan yang menghubungkan antarkecamatan dan ibu kota kabupaten, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penduduk Kabupaten Konawe Utara mayoritas berasal dari

suku Tolaki, yang merupakan penduduk asli Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, terdapat pula komunitas etnis lain seperti Bugis, Jawa, dan Buton yang berbaur dengan masyarakat setempat. Keberagaman ini membawa kekayaan budaya, yang tercermin dalam tradisi, bahasa, serta adat istiadat yang ada di Konawe Utara. Masyarakat di daerah ini masih memegang teguh tradisi leluhur, termasuk dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan. Dengan pengelolaan yang baik, kabupaten ini memiliki peluang untuk berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Sulawesi Tenggara.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di dinas kehutanan Konawe Utara. Lokasi ini penulis pilih karena hutan di wilayah tersebut telah mengalami kerusakan akibat pembalakan liar. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pembalakan Liar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) di Kabupaten Konawe Utara

Pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang memiliki nilai antara 125 sampai 174 setelah dikalikan dengan angka penimbang dari faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan.

Pembalakan liar dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, di antaranya:

1. Menurunkan kualitas oksigen
2. Menyebabkan banjir besar
3. Menyebabkan bencana kekeringan
4. Menyebabkan tanah longsor
5. Mengganggu siklus air
6. Mengurangi pendapatan dan devisa negara

Pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang perusakan hutan dan eksploitasi ilegal sumber daya alam hutan
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar bagi pelaku pembalakan liar

Pelaku pembalakan liar dapat diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar sesuai dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas, seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pola pelanggaran hukum yang berulang terkait pengangkutan dan pemanfaatan hasil hutan, dengan barang bukti berupa kayu rimba campuran, kayu meranti, dan dokumen pendukung ilegal. Berikut dampak pembalakan liar terhadap masyarakat dan lingkungan di Konawe Utara :

1. Dampak terhadap Ekosistem

Pembalakan liar secara langsung merusak keseimbangan ekosistem di kawasan hutan produksi terbatas. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga lingkungan mengalami degradasi akibat penebangan tanpa kendali. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya habitat satwa liar, dan berkurangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon. Kasus-kasus yang tercatat, seperti pengangkutan kayu rimba campuran sebanyak 313 batang (tahun 2018) dan 183 batang (tahun 2020), mencerminkan skala besar aktivitas pembalakan yang berpotensi mempercepat laju deforestasi di wilayah tersebut.

2. Dampak terhadap Ekonomi

Pembalakan liar merugikan pemerintah daerah dan negara karena tidak adanya penerimaan pajak dan retribusi dari hasil hutan yang diambil secara ilegal. Selain itu, aktivitas ilegal ini merusak pasar kayu legal, menciptakan persaingan tidak sehat, dan menurunkan harga kayu di pasar lokal. Sebagai contoh, keberadaan dokumen pendukung seperti PBB dan Nota Angkutan yang ditemukan dalam salah satu kasus menunjukkan adanya upaya untuk menyamarkan aktivitas ilegal agar terlihat legal. Hal ini berpotensi melemahkan tata kelola kehutanan di tingkat daerah.

3. Dampak terhadap Sosial Masyarakat

Secara sosial, pembalakan liar menciptakan ketimpangan dan konflik di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat lokal mungkin tergiur untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini karena iming-iming keuntungan ekonomi jangka pendek. Namun, di sisi lain, mereka juga menjadi korban jangka panjang akibat kerusakan lingkungan yang memengaruhi mata pencaharian, seperti hasil hutan non-kayu atau ketersediaan air. Ketidakhadiran kasus pada tahun 2019 dapat diartikan sebagai penurunan aktivitas pembalakan, tetapi juga dapat menunjukkan celah dalam pelaporan yang mengaburkan kondisi sebenarnya.

Pada tahun 2018, kasus pertama melibatkan seorang terlapor bernama UDIN CONI dengan barang bukti berupa satu unit mobil truk dumping yang mengangkut kayu meranti sebanyak 313 batang. Kasus ini telah mencapai tahap P-21 Tahap II, yang menandakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk diserahkan kepada kejaksaan. Kasus kedua di tahun yang sama melibatkan ASRIN alias SILLI, dengan barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 187 batang serta dokumen pendukung seperti PBB, Nota Angkutan, dan KAU. Kasus ini juga telah mencapai tahap P-21 Tahap II.

Pada tahun 2019, tidak ada kasus yang tercatat. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai penurunan aktivitas kejahatan terkait hasil hutan, keberhasilan dalam pengendalian aktivitas ilegal, atau kemungkinan adanya kurangnya pelaporan dan penangkapan selama tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, jumlah kasus kembali meningkat. Kasus pertama melibatkan seorang terlapor bernama HENDRA dengan barang bukti kayu rimba campuran sebanyak 50 batang. Kasus kedua melibatkan AL SAYUTI alias SUYUTI Bin Dg. PALLING dengan barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 183 batang yang bervariasi ukurannya. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kedua kasus ini juga telah mencapai tahap P-21 Tahap II.

Melalui analisis terhadap barang bukti yang ada, mayoritas kasus melibatkan kayu rimba campuran dan kayu meranti. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kayu tersebut menjadi salah satu komoditas yang rawan terhadap eksploitasi ilegal. Selain itu, ditemukan pula dokumen pendukung dalam salah satu kasus, seperti PBB dan Nota Angkutan, yang mengindikasikan adanya upaya untuk melegalkan aktivitas ilegal tersebut.

Ketidakhadiran kasus pada tahun 2019 menjadi titik yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan efektivitas penegakan hukum yang menekan aktivitas ilegal, atau mungkin adanya celah dalam sistem pelaporan dan penangkapan. Semua kasus yang tercatat dalam periode ini telah mencapai tahap P-21 Tahap II, menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah menyelesaikan proses penyelidikan dengan baik, dan seluruh kasus siap untuk diproses lebih lanjut oleh kejaksaan. Hal ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hukum terkait hasil hutan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus kejahatan terkait hasil hutan selama periode tiga tahun tersebut. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pengangkutan dan distribusi hasil hutan, terutama terhadap kayu jenis tertentu yang rentan terhadap eksploitasi ilegal.

Data kasus tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya tren pelanggaran terkait pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang melibatkan individu atau jaringan kecil. Namun, konsistensi status P-21 Tahap II dalam seluruh kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik hingga tahap pengadilan. Kendati demikian, upaya penegakan hukum saja tidak cukup tanpa disertai strategi pencegahan, seperti pengawasan yang lebih ketat dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjaga hutan.

Kesimpulan Dampak pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Konawe Utara sangat merugikan dari berbagai aspek. Selain menghancurkan ekosistem, aktivitas ini juga melemahkan ekonomi legal dan menciptakan potensi konflik sosial.

B. Upaya Kepolisian Untuk Mencegah Pembalakan Liar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) di Kabupaten Konawe Utara.

Pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Utara telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan tata kelola kehutanan. Dalam menghadapi persoalan ini, kepolisian memiliki peran sentral sebagai garda terdepan penegakan hukum. Berdasarkan data kasus yang tercatat antara tahun 2018 hingga 2020, terlihat upaya konkret kepolisian dalam mengatasi pembalakan liar melalui penyelidikan, penyitaan barang bukti, dan proses hukum yang mencapai tahap P-21 Tahap II.

Pelaku pembalakan liar dapat diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kegiatan yang termasuk pembalakan liar, antara lain:

1. Menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi, dan taman nasional
2. Menebang kayu tanpa izin di hutan-hutan produksi
3. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal

Berikut adalah upaya yang dilakukan kepolisian dan dampaknya terhadap pencegahan pembalakan liar:

1. Penegakan Hukum sebagai Langkah Pencegahan Penegakan hukum merupakan salah satu strategi utama dalam mencegah pembalakan liar. Data menunjukkan bahwa kepolisian berhasil menangani empat kasus pembalakan liar selama periode 2018-2020, dengan rincian dua kasus pada tahun 2018 dan dua kasus pada tahun 2020. Semua kasus ini telah mencapai tahap P-21 Tahap II, yang berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan. Keberhasilan ini mencerminkan keseriusan kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembalakan liar dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
2. Pemanfaatan Barang Bukti sebagai Bukti Kuat Dalam upaya mencegah pembalakan liar, kepolisian tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengamankan barang bukti berupa kayu ilegal, kendaraan angkut, dan dokumen palsu seperti Nota Angkutan dan PBB. Pemanfaatan

barang bukti ini sebagai alat untuk memperkuat dakwaan di pengadilan menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis bukti dalam menindak pelaku pembalakan liar.

3. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Upaya pencegahan pembalakan liar juga membutuhkan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti dinas kehutanan, kejaksaan, dan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, dokumen palsu yang ditemukan pada barang bukti menunjukkan adanya kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap legalitas hasil hutan. Hal ini mendorong kepolisian untuk bekerja sama dengan instansi kehutanan guna memperkuat regulasi dan pengawasan distribusi kayu.

Tantangan dalam Pencegahan Pembalakan Liar Meskipun penegakan hukum telah berjalan dengan baik, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi:

1. Aksesibilitas wilayah: Kawasan hutan produksi terbatas sering kali berada di lokasi terpencil, sehingga sulit diawasi secara rutin.
2. Keterlibatan jaringan besar: Sebagian besar pelaku yang tertangkap adalah individu atau kelompok kecil, namun aktivitas mereka sering kali didukung oleh jaringan yang lebih besar.
3. Kesadaran masyarakat lokal: Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan membuat mereka rentan untuk terlibat dalam aktivitas pembalakan liar.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pembalakan liar, kepolisian dapat melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Patroli rutin dan pengawasan berbasis teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti drone atau sistem pemantauan berbasis satelit untuk mengawasi aktivitas di kawasan hutan.
2. Edukasi masyarakat lokal: Melakukan kampanye kesadaran tentang dampak negatif pembalakan liar terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat: Memberikan alternatif mata pencaharian kepada masyarakat lokal untuk mengurangi ketergantungan pada hasil hutan ilegal.
4. Penguatan regulasi dan sanksi hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi hasil hutan dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku utama.

Data kasus menunjukkan bahwa pelaku utama adalah individu atau kelompok kecil yang mungkin menjadi bagian dari jaringan lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pengawasan lapangan, edukasi masyarakat, dan reformasi tata kelola kehutanan untuk mengatasi dampak buruk ini secara berkelanjutan. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, perlu dilakukan upaya peningkatan patroli dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan, serta menelusuri jaringan pelaku untuk mengidentifikasi aktor utama dalam aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang regulasi hasil hutan juga perlu ditingkatkan agar pelanggaran serupa dapat diminimalisir.

Upaya kepolisian dalam mencegah pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Konawe Utara telah menunjukkan hasil yang signifikan, terutama melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Meskipun demikian, tantangan seperti aksesibilitas wilayah, keterlibatan jaringan besar, dan kurangnya kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian khusus. Dengan mengombinasikan penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis komunitas, diharapkan pembalakan liar dapat ditekan secara berkelanjutan, sehingga kelestarian kawasan hutan dapat terjaga.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembalakan liar di kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Utara memberikan dampak serius pada ekosistem, ekonomi, dan sosial masyarakat. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya fungsi ekologis

hutan. Secara ekonomi, pembalakan liar merugikan pemerintah akibat hilangnya potensi penerimaan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat di pasar kayu legal. Secara sosial, pembalakan liar meningkatkan risiko konflik dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Data kasus pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya tren pelanggaran yang signifikan, tetapi upaya penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten dengan pencapaian tahap P-21 pada setiap kasus.

2. Kepolisian, khususnya Polda Sultra dan Polres Konawe, telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah pembalakan liar, termasuk penegakan hukum yang tegas, pengamanan barang bukti, dan koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun berhasil mengungkap beberapa kasus besar, tantangan seperti aksesibilitas kawasan, keterbatasan sumber daya, dan keterlibatan jaringan terorganisasi menjadi hambatan utama dalam pencegahan pembalakan liar. Upaya pencegahan juga masih perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis masyarakat, teknologi pemantauan, dan pengawasan regulasi yang lebih baik.

B. Saran

1. Untuk Penegakan Hukum dan Pencegahan Berkelanjutan aparat penegak hukum perlu memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku utama pembalakan liar untuk menciptakan efek jera. Memperluas kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam pengelolaan hutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pencegahan pembalakan liar untuk memastikan efektivitas program yang telah diterapkan.
2. Untuk Kepolisian perlu untuk meningkatkan frekuensi patroli di kawasan rawan pembalakan liar dan memperluas operasi gabungan dengan instansi terkait. Memperkuat sistem pelaporan masyarakat dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses untuk melaporkan aktivitas ilegal. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lokal tentang dampak negatif pembalakan liar dan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Ahmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Al Mar, Idris Sarong. 1993. *Penguatan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisis Yuridis) Bagian I. bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan.*
- Haeruman, Herman, 1992. *Masalah Sosial dalam pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, R. (2018). *Dampak Pembalakan Liar terhadap Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta: KLHK.
- Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Kusnadi, A. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Illegal Logging di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, A. (2019). *Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pustaka Alam.
- Smith, J., & Brown, T. (2015). *Forest Management and Conservation in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Soedjono, B. (2016). *Konservasi Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahyudi, R. (2020). *Kajian Yuridis Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wardhana, D. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Jakarta: Citra Pustaka.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana